



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 59 /Hk.3.1-Kpt/17/Prov/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KE TIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR : 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil validasi dan pencermatan ulang terhadap Daftar Calon Tetap dari DPW Partai Amanat Nasional (PAN) dan DPD Partai HANURA Provinsi Bengkulu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, perlu melakukan perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang penetapan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1448/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR : 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (Kabupaten Seluma) nomor urut 1, dilakukan perbaikan nama yang semula tertulis **BILLY DWITRATA SUNANDI, ST** dikoreksi/diperbaiki menjadi **BILLY DWITRATA SUNARDI, ST**;
- b. Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bengkulu 5 (Kabupaten Kepahiang) nomor urut 3, dilakukan perubahan foto calon;
- c. Partai HANURA Daerah Pemilihan Bengkulu 4 (Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong) nomor urut 8, dilakukan perbaikan gelar yang semula tertulis **NURRACHMI PERMATA SARI, SE** dikoreksi/diperbaiki menjadi **NURRACHMI PERMATA SARI, S.IP.**

- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terlampir dalam Formulir Perubahan Model DCT DPRD Provinsi Bengkulu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU selanjutnya menjadi bahan sosialisasi, kampanye dan penyusunan surat suara;
- KEEMPAT : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 07 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

Ttd.

IRWAN SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Partai Politik Tingkat Provinsi Bengkulu.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Oktan Huzaeiry





DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BENGKULU
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU 5

12

PARTAI AMANAT NASIONAL



NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		GUSTAN HERMADY, S.E.	L	KOTA BENGKULU
2.		BAHRUDDIN	L	KOTA BENGKULU
3.		DESI KARIMA	P	KOTA BENGKULU

NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
4.		YUNISKA HARYANTI, Amd.Ak	P	KOTA BENGKULU

Keterwakilan Perempuan : 50 %

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 7 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

1. Ketua : IRWAN SAPUTRA

2. Anggota : EKO SUGIANTO

3. Anggota : SITI BAROROH

4. Anggota : DARLINSYAH

5. Anggota : EMEX VERZONI





DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BENGKULU
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU 7

12

PARTAI AMANAT NASIONAL



NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		BILLY DWITRATA SUNARDI, S.T.	L	KOTA BENGKULU
2.		CHAIDIR MUCHTAR, S.Sos	L	KABUPATEN SELUMA
3.		PARIDA ELFA	P	KOTA BENGKULU
4.		LASMI JAYA, S.I.P.	L	KOTA BENGKULU

NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
5.		HUSNUL KHOSTIMAH, S.E., M.M.	P	KOTA BENGKULU

Keterwakilan Perempuan : 40 %

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 7 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

1. Ketua : IRWAN SAPUTRA
2. Anggota : EKO SUGIANTO
3. Anggota : SITI BAROROH
4. Anggota : DARLINSYAH
5. Anggota : EMEX VERZONI





DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BENGKULU
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU 4

13

PARTAI HATI NURANI RAKYAT



NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		ARSOP DEWANA, S.E.	L	KOTA PALEMBANG
2.		BOBI CANDRA, S.E.	L	KABUPATEN REJANG LEBONG
3.		MADASARI MASYITA	P	KABUPATEN REJANG LEBONG
4.		YESI JULIENSHI	P	KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
5.		FERDIAN	L	KOTA BENGKULU
6.		DIAH FITRI UTAMI	P	KABUPATEN LEBONG
7.		FIRMANSYAH, S.Sos	L	KABUPATEN REJANG LEBONG
8.		NURRACHMI PERMATA SARI, S.IP	P	KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
9.		JUANDA	L	KABUPATEN REJANG LEBONG

Keterwakilan Perempuan : 44,44 %

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 7 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

1. Ketua : IRWAN SAPUTRA

2. Anggota : EKO SUGIANTO

3. Anggota : SITI BAROROH

4. Anggota : DARLINSYAH

5. Anggota : EMEX VERZONI



1. 

2.



3.

4. 

5. 